

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG KABUPATEN BANJUMAS,

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Banjumas tentang penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Banjumas.

B A B : I.

KETENTUAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah : ialah Daerah Kabupaten Banjumas,
- b. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Banjumas,
- c. Lambang Daerah : ialah Lambang Daerah Kabupaten Banjumas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tanggal 15-6-1966 tentang Lambang Daerah,
- d. Ukuran tinggi : ialah jarak antara titik-tengah sisi-atas perisai dan ujung bawahnja,
- e. Ukuran samping : ialah pandjang sisi-atas perisai,
- f. Warna lengkap : ialah warna-warna seperti diatur dalam Peraturan Daerah tersebut dalam sub e diatas.

B A B : II.

P E N G G U N A A N

Pasal 2.

(1). Lambang Daerah digunakan pada :

- a. Surat2 resmi Pemerintah Daerah dalam bentuk tjap, dengan ukuran tinggi 4 cm dan ukuran samping 3 cm berwarna lengkap atau hitam atau biru.
- b. Stempel Dewan Perwakilan Rakjat Daerah, dengan ukuran dan warna yang sesuai/selaras.
- c. Pakaian Dinas Pegawai/Pedjabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah sebagai badge dari logam, dengan ukuran tinggi 6,8 cm dan ukuran samping 5,1 cm berwarna lengkap.
- d. Pakaian Dinas Unsur-unsur Pimpinan Pemerintah Daerah sebagai badge/insigne dari logam, dengan ukuran tinggi 4,8 cm dan ukuran samping 3,6 cm, berwarna kuning emas.
- e. Gedung resmi Pemerintah Daerah dalam bentuk badge dari kaju atau logam, dengan ukuran tinggi 72 cm dan ukuran samping 54 cm, berwarna lengkap.
- f. Gedung resmi Pemerintah Daerah dalam bentuk vaandel dari kain dengan ukuran tinggi 80 cm dan ukuran samping 60 cm, berwarna lengkap.
- g. Gedung resmi Pemerintah Daerah pada pigura empat-persegi-pandjang dengan ukuran tinggi 48 cm, dan ukuran samping 36 cm, berwarna lengkap.
- h. Pandji-pandji yang ukuran dan warnanja disesuaikan dengan peraturan dari instansi atasan.
- i. Miniatur vaandel dari kain, dengan ukuran tinggi 24 cm dan ukuran samping 18 cm, berwarna lengkap.
- j. Monumen-monumen Daerah, berwujud pahatan/tjukilan/tuangan, lain-lainnja, dengan ukuran dan warna yang disesuaikan/diselaraskan dengan monumen tersebut.

k. Piala .....




- k. Piala, tanda-tanda djasa dan lain-lain tanda penghargaan Daerah berwujud pahatan/tjukilan/tuangan/lain-lainnja, dengan ukuran dan warna jang disesuaikan/diselaraskan dengan benda-benda tersebut.
- (2). Miniatur-vaandel, piala, tanda-djasa dan/atau lain-lain tanda penghargaan Daerah seperti tertjantum dalam ayat (1) sub i dan k dapat diberikan/dihadiahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada:
- Orang/badan dari dalam maupun luar Daerah jang telah dianggap berdjasa besar terhadap Daerah sebagai tanda penghargaan/penghormatan.
  - Pengundjung-pengundjung resmi ke Daerah/Pedjabat lain Daerah sebagai kenang-kenangan/souvenir.
- (3). Pemberian/hadiah sebagai tertjantum dalam ayat (2) sub a disertai piagam penghargaan.

B A B : III

P E M A K A I A N

Pasal 3. → 3 ayat (Cekirah St. Menteri)

Pemakaian Lambang Daerah/benda jang memuat Lambang Daerah diatur sebagai berikut :

- 
- ∠ Badge
- Tjap sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub a diterakan disudut kiri-atas pada surat-surat biasa dan dibagian tengah atas pada piagam/surat-surat berharga.
  - Badge sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub e dipakai pada lengan bagian kanasatas bagi anggota Karya ABRI/Purnawirawan ABRI jang menggunakan seragam ABRI, dan pada lengan kiri bagian atas bagi Pegawai Negeri Sipil/Daerah serta bagi mereka jang dipersamakan dengan itu.
  - Badge/insigne sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub d dipakai ditengah saku badju sebelah kiri atas.
  - ~~Insigne~~ sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub e digantungkan dibawah udjung atap terdepan, penempatannja disesuaikan dengan bentuk bangunan.
  - Vaandel sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub f disimpan didalam ruang kerdja Bupati Kepala Daerah.
  - Figura sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub g digantungkan dengan berbingkai dan berkatja pada dinding didalam ruang kerdja Kepala Dinas Daerah, Pembantu/Penghubung Bupati Kepala Daerah, Tjamat dan Kepala Desa.
  - Pandji-pandji sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub h dan/atau vaandel sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub f dipakai pada upatjara-upatjara resmi didalam Daerah dan atau diluar Daerah dimana nama Daerah perlu diperlihatkan.
  - Fenda-benda sebagai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) sub i dan k harus ditempatkan ditempat jang terhormat.

B A B : IV

P E N U T U P

Pasal 4.

Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan surat keputusan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Peraturan Daerah ini diberi nama "Peraturan Daerah Kabupaten Banjumas tentang Penggunaan dan Pemakaian Lambang Daerah Kabupaten Banjumas".

Pasal 6.

Peraturan Daerah .....

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah pengundangannya dan mempunyai daya surut mulai tanggal 15 Djuni 1966.

Purwokerto, 26 Februari 1969.  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong  
Royong Kabupaten Banjumas :

Mengetahui :  
Kepala Daerah  
Banjumas,



*[Handwritten signature]*  
(NO AGGREG )



Ketua,  
*[Handwritten signature]*  
(SEWIGNJO ).

DAERAH KABUPATEN BANJUMAS

